

PENETAPAN

Nomor : 409/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, terhadap perkara permohonan eksekusi hak tanggungan antara:

Bank Bri Syariah, Tbk Kantor Cabang Pembantu Ogan Komering Ulu Baturaja,
tempat kedudukan Jalan Sultan Syahrir, No 145 Baturaja
sebagai Pemohon;

melawan

Yudi Efrensi Bin Hasan, tempat dan tanggal lahir Gumawang, 01 Januari 1979,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Rt 03 Rw 01, Desa Gumawang,
Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tercatat dalam register perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Mpr, tanggal 27 Juni 2019, telah mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan dengan dalil/posita dan petitum yang selengkapnya ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian

hakim berusaha menasehati Pemohon untuk menempuh upaya damai, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon akan mempertimbangkan permohonannya kembali dan pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 22 Juli 2019 dihadapan Hakim telah mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon akan memikirkan kembali permohonannya tersebut, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 408/Pdt.G/2019/PA.Mpr dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,


Fahrizal, S.H.I.



Hakim,


Foead Kamaludin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	364.000,00
- PNB Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)